KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 202 TAHUN 1982
TENTANG
PENGESAHAN TERHADAP PENGADAAN PINJAMAN/KREDIT INVESTASI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN UNTUK PEMBANGUNAN PUSAT PASAR MEDAN.

MENTERI DALAM NEGERI,

Membaca :

1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 9 Pebruari 1982 Nomor 644.1./3753 perihal Pengesahan Rencana Pembangunan Pusat Pasar Medan;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 640-058/K/Tahun 1982 tanggal 9 Pebruari 1982 tentang Persetujuan Rencana Pembangunan Pusat Pertokoan, Perbelanjaan, Perdagangan Pusat Pasar Medan;
3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan Nomor 215/SK/1982 tanggal 20 April 1982 tentang Penggunaan dana program bantuan kredit konstruksi pembangunan dan pemugaran pusat pertokoan/perbelanjaan/perdagangan dan/atau pertokoan (Berdasarkan INPRES Nomor 8 Tahun 1979) menjadi pinjaman Pemerintah Daerah Tingkat II Medan untuk membiayai pelaksanaan proyek pembangunan pusat perbelanjaan di Pusat Pasar Medan.

Memperhatikan: **Surat Keputus**

Memperhatikan: Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ko-

tamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 10/DPRD/1982 tanggal 11 Pebruari 1982 tentang Persetujuan Bantuan Kredit Pembangunan Kembali Loos III–IV dan Proyek C Pusat Pasar Medan.

Memperhatikan Pula :

1. Surat Menteri Perdagangan dan Koperasi tanggal 28 Juni 1982 Nomor 254/M/VI/82 perihal Persetujuan Permohonan Kredit Konstruksi INPRES Nomor 8 Tahun 1979 untuk Pembangunan Pusat Pasar Medan;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Mei 1982 No. mor 581/797/Bangda perihal Permohonan Kredit Konstruksi (INPRES Nomor 8 Tahun 1979) Pembangunan Pertokoan di Kotamadya Padang dan Kotamadya Medan.
3. Surat Mata Telex Direksi Bank Indonesia tanggal 26 Juli 1982 Nomor 15/943-KPJ Perihal Pembangunan Pusat Pertokoan Medan.

Menimbang : 1.

Menimbang :

1. Bahwa Keuangan Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan diperkirakan cukup mampu untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman tersebut;
2. Bahwa tidak ada alasan keberatan terhadap permohonan pengesahan pinjaman tersebut;
3. Bahwa untuk dapat berlakunya Keputusan Pengadaan Pinjaman tersebut diperlukan Pengesahan dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat :

1. Pasal 61 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);
2. Pasal 2 ayat (7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1979 tanggal 11 Mei 1979 tentang Program Bantuan Kredit Konstruk-

si Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan;

4. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 434/Kpb/VI/1979, Nomor 103 Tahun 1979 dan Nomor 12/11/Kep/GBI tanggal 13 Juni '79 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan Nomor 215/SK/1982 tanggal 20 April 1982 tentang Penggunaan Dana Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan (Berdasarkan INPRES Nomor 8 Tahun 1979) menjadi Pinjaman Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Medan untuk membiayai Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pusa Pusat Pasar Medan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar Rp. 5.955.000.000,00 (Lima milyar sembilan ratus limapuluh lima juta rupiah) sesuai dengan Surat Nota Telex Direksi Bank Indonesia tanggal 26 Juli 1982 Nomor 15/943-KPJ perihal Pembangunan Pusat Pertokoan Medan;
2. Penerimaan pinjaman/kredit tersebut merupakan pendapatan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah-Kotamadya Daerah Tingkat II Medan atau untuk rekening Kas DAerah pada Bank yang ditunjuk sebagai Kas Daerah;
3. Dana pinjaman tersebut harus dianggarkan di dalam APBD Tahun 1982/1983 atau Perubahan APBD Tahun 1982/1983 Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, Komponen Anggaran Pembangunan Bab I Pen-

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG. ____ 19 ____
TANGGAL : ____ 19 ____

dapatan Bagian Pinjaman; selanjutnya pada Anggaran Belanja Pembangunan pada Bidang yang sesuai dibuka Pasal /Kode Proyek yang berbunyi: Proyek Pembangunan Pusat Pasar Medan, sesuai dengan tujuan penggunaannya berdasarkan isi Surat Nota Telex Direksi Bank Indonesia tanggal 26 Juli 1982 Nomor 15/943-KPJ;

4. Jangka waktu pengembalian pinjaman tidak lebih dari 10 tahun termasuk tenggang waktu yang disepakati bersama terhitung sejak tanggal dilakukannya penandatanganan akad kredit tersebut antara Bank Pelaksana yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan;
5. Pengembalian pinjaman tersebut beserta bunganya harus diambilkan dari beban dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya diambilkan dari hasil pengelolaan Proyek Pusat Pasar Medan dan diangsur selama 10 tahun anggaran, untuk hal mana pada Komponen Anggaran Pembangunan Bab II Belanja Bagian Pembayaran kembali pinjaman; dibuka Pasal/Kode Proyek yang berbunyi: Angsuran Pembayaran Kembali Pinjaman untuk Pembangunan Pusat Pasar Medan termasuk pembayaran bunga pinjaman.

KEDUA : **Keputusan ini**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 31 Juli 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada:

1. Yth. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan di Medan,
2. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan,
3. Yth. Menteri Perdagangan dan Koperasi di Jakarta,
4. Yth. Direksi Bank Indonesia di Jakarta.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
2. Yth. Direktur Jendral Pengawasan Keuangan Negara.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG. _____ 19____

TANGGAL : _____ 19____